



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 374 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA UMAT AL-MU'TASIM UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) 2 DARUL ABROR KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Bina Umat Al-Mu'tasim Kecamatan Tarogong Kaler beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) 2 Darul Abror;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut Nomor : 503/90/01-IMB.SOS/DPMP/2020 tanggal 03 Februari 2020 ;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Bina Umat Al-Mu'tasim Nomor: 010/Yay-BUA/IX/2019 tanggal 01 September 2019;
3. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Tarogong Kaler Nomor: 421.1/28-Korwil tanggal 11 September 2019;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Tarogong Kaler Nomor:421.2/393-Kec/2019 tanggal 11 September 2019;
5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT 2 Darul Abror Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bina Umat Al-Mu'tasim Kecamatan Tarogong Kaler untuk mendirikan SD IT 2 Darur Abror di Jl. Garut Bandung Komplek Perum Putri Dinar Lestari Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 9-3-2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Tarogong Kaler;
5. Yth. Camat Tarogong Kaler;
6. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.